



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 21 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 21);
- b. Nomor 44 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017b Nomor 44);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf a Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
- (2) Substansi kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan :
 - a. peningkatan sarana prasarana perdesaan;
 - b. TMMD; dan
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita.
- (3) Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) jalan desa;
 - b) jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri;
 8. Pembangunan atau Rehabilitasi kantor desa/balai desa;
 - b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;
 - c. bidang kesehatan, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia);

2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan/atau PAUD milik Pemerintah Desa;
 - e. bidang seni budaya, meliputi:
 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan
 2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
 - f. bidang pariwisata, meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 3. pengembangan desa wisata;
 - g. bidang telekomunikasi dan informatika, meliputi:
 1. pembangunan jaringan telekomunikasi;
 2. pengadaan jaringan internet; dan
 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Bantuan Keuangan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan dapat digunakan untuk biaya operasional paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) dari Bantuan Keuangan yang diterima.
- (5) Kegiatan TMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan fisik yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat untuk mendukung peningkatan perekonomian serta derajat kesehatan masyarakat; dan
 - b. kegiatan non fisik diprioritaskan pada kesadaran masyarakat pada berbangsa dan bernegara serta bela negara dan ketahanan wilayah masyarakat yang tangguh.
- (5a) Kegiatan pemberian makanan tambahan pada balita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pemberian olahan makanan, makanan kecil menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di wilayah Desa setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.
- (6) Ketentuan mengenai kebijakan umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf f dan huruf g Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Bantuan Keuangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, Rehabilitasi atau Pemeliharaan berupa:

- a. gapura;
 - b. tugu batas desa;
 - c. pagar/talud/jalan di dalam makam;
 - d. sarana prasarana peribadatan;
 - e. sarana prasarana yang merupakan milik pribadi atau bukan merupakan milik desa;
 - f. sarana prasarana kelembagaan, seperti Balai RT/RW, gedung PKK, dan gedung lainnya yang sejenis;
 - g. bangunan pos keamanan keliling (poskamling);
 - h. rumah lagan/gudang; dan
 - i. infrastruktur lain yang bukan menjadi kewenangan desa.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. usulan Pemerintah Desa pada rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dituangkan dalam dokumen berupa:
 1. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa;
 2. berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan; dan/atau
 3. berita acara hasil pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah;
 - b. usulan tertulis kegiatan strategis Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah desa; dan
 - c. usulan anggota DPRD berdasarkan hasil reses/kunjungan kerja.
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- 5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut

Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi buku rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. kuitansi bermeterai cukup dalam rangkap 6 (enam);
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Keuangan;
 - d. fotokopi Proposal;
 - e. rencana anggaran biaya dengan nilai sesuai dengan jumlah dana Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/ menyerahkan dana Bantuan Keuangan kepada Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan proposal kegiatan/perencanaan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga);
surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan untuk mengerjakan kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait membentuk Tim Pengkaji yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait.

- (5) Berdasarkan Pernyataan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri :
 - a. kartu kendali; dan
 - b. laporan fisik dan keuangan.
 - (6) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke Bank Yang Ditunjuk.
5. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tahapan pencairan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Bantuan Keuangan dengan besaran sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; dan
 - b. untuk Bantuan Keuangan dengan besaran lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 1. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total dana Bantuan Keuangan;
 2. pencairan tahap II dilaksanakan setelah penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan tahap II dengan dilampiri:
 - a) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
 - b) hasil verifikasi PPK-Perangkat Daerah Teknis atas laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Keuangan tahap I yang diterima; dan
 - c) surat pernyataan atau laporan fisik telah mencapai 60% (enam puluh persen) dari besaran dana yang diterima pada tahap I.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Keuangan (*account to account*).

- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Bantuan Keuangan sehingga Bantuan Keuangan belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Keuangan tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 54

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

